



PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IQBAL SHAVIRUL BHARQI, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Jemur Andayani I No.33 D Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 1240/Kuasa/4/2024/PA.Sda tanggal 16 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 April 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 16 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan menjadi suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXX tertanggal 08 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 15 Maret 2014 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 24 April 2014, dan ANAK II lahir pada tanggal 29 September 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 4 Oktober 2018
3. Bahwa sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXX Surabaya bersama orangtua Penggugat selama kurang lebih 4(empat) tahun. Sekira tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di XXXXXXXX Sidoarjo hingga saat ini;
4. Bahwa sejak tahun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan secara terus menerus yang didasari oleh perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, namun baik Penggugat dan Tergugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga;
5. Bahwa saat puncak perselisihan di bulan Oktober tahun 2021, Penggugat sempat pulang kerumah orangtua Penggugat dan berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat berusaha memperbaiki rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa upaya memperbaiki rumah tangga ternyata kurang berjalan baik, pertengkaran-pertengkaran masih terus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2023 yang berujung pada Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah, yang mana Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX Surabaya atas persetujuan Tergugat. Kepada orangtua Penggugat, Tergugat sudah menyampaikan secara lisan mengembalikan Penggugat kepada ayah Penggugat, dan secara agama Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa sebagai isteri, ketika terjadi perselisihan, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil dalam mempertahankan rumah tangga. Penggugat khawatir apabila pertengkaran terjadi terus menerus, akan berdampak kepada anak-anak Penggugat. Penggugat hanya berkeinginan untuk hidup tenang dan berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga ini, Penggugat dan Tergugat sudah meminta pertimbangan dari pemuka agama (ustad) dan sudah menghadap keluarga baik dari orang tua Penggugat maupun Tergugat. Upaya mendamaikan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat pun sudah dilakukan, namun keputusan Penggugat dan Tergugat tetap pada tidak dapat melanjutkan perkawinan ini;

9. Bahwa karena Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, permohonan untuk mengajukan perceraian telah diajukan kepada pimpinan terkait;

10. Bahwa keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Selain itu Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat karena ikatan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;

12. Bahwa terkait dengan kedudukan anak, dikarenakan anak Penggugat yakni ANAK I dan ANAK II merupakan anak yang belum mumayyiz umur, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya c.*

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Namun Penggugat pada prinsipnya berharap meskipun anak ANAK I dan ANAK II tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam pemeliharaan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat bekerjasama membesarkan atau memberikan yang terbaik bagi anak-anak, sepanjang hal tersebut baik untuk kepentingan anak. Meskipun anak ANAK I dan ANAK II tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat tidak akan membatasi akses ketika Tergugat hendak bersama anak-anaknya. Karena bagi Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tetap merupakan orang tua bagi sang anak;

13. Bahwa terkait nafkah anak, Tergugat menyanggupi untuk memberikan biaya Pendidikan dan nafkah untuk kedua anak yaitu ANAK I dan ANAK II sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga usia anak dewasa.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan Tergugat wajib untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan hingga usia anak dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada IQBAL SHA VIRUL BHARQI, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Jemur Andayani I No.33 D Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 16 April 2024, relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 26 April 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 01 Mei 2024, relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 07 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 08 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 April 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 09 Agustus 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 08 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT., dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXXXX tanggal 08 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama TERGUGAT. dari Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor XXXXXXXX bulan Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di XXXXXXXX Surabaya bersama orangtua Penggugat selama kurang lebih 4(empat) tahun. Sekira tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di XXXXXXXX Sidoarjo hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kejaksaan) dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di XXXXXXX Surabaya bersama orangtua Penggugat selama kurang lebih 4(empat) tahun. Sekira tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di XXXXXXX Sidoarjo hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kejaksaan) dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada IQBAL SHA VIRUL BHARQI, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Jemur Andayani I No.33 D Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menggadaikan dan menjual barang milik Penggugat tanpa izin Penggugat; Tergugat sering memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap hutang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sebagai kepala keluarga Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan dikarunia dua anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 15 Maret 2014 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 24 April 2014, dan ANAK II lahir pada tanggal 29 September 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 4 Oktober 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang nafkah anak:

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 15 Maret 2014 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 24 April 2014, dan ANAK II lahir pada tanggal 29 September 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 4 Oktober 2018), dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak dalam penguasaan dan perawatan (hadlonah) Penggugat maka Majelis hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak tersbut sebagaimana ketentua Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT) ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun minimal 10% hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Ttd

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	140.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Sda